



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD di Kabupaten Banjarnegara.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banjarnegara.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
12. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.

13. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja sedang.
 14. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.
 15. Klasifikasi A adalah Kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dengan kategori beban kerja besar dan resiko terjadinya bencana di daerah yang tinggi.
 16. Intensitas Kecil adalah kriteria perangkat daerah berdasarkan perhitungan intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total skor sampai dengan 600 (enam ratus).
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria tipologi ditentukan dalam Tipe A, Tipe B, Tipe C, Klasifikasi A, dan Intensitas Kecil.
- (3) Perangkat Daerah berdasarkan tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;

14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan;
 15. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Pangan; dan
 16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Kecil melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(4) Kecamatan terdiri dari:

- a. Kecamatan Susukan dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Purwareja Klampok dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Mandiraja dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Purwanegara dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Bawang dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Banjarnegara dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Sigaluh dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Madukara dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Banjarmangu dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Wanadadi dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Rakit dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Punggelan dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Karangobar dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Pagentan dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Pejawaran dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Batur dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Wanayasa dengan Tipe A;

- r. Kecamatan Kalibening dengan Tipe A;
 - s. Kecamatan Pandanarum dengan Tipe A; dan
 - t. Kecamatan Pagedongan dengan Tipe A.
- (5) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Bidang Kesehatan berupa :
 - 1. Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional; dan
 - 2. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
 - (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
 - (3) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 89);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 107);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 162);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 180);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 18 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 110);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111); dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 137),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-2-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-2-2024

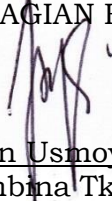
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Syahbudin Usnoyo, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI
JAWA TENGAH (11-326/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun pada perkembangannya Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana didalamnya menyebutkan bahwa Rumah Sakit merupakan unit organisasi bersifat khusus sebagai bagian dari Dinas Kesehatan selaku penyelenggara urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Dalam PP 72 Tahun 2019 disampaikan juga bahwa untuk meningkatkan independensi dan obyektifitas Inspektorat dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dibentuk Irban khusus yang menangani dan nomenklatur lembaganya juga berubah menjadi Inspektorat Daerah. Disamping itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, dimana diamanatkan bahwa kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal untuk berdiri sendiri dan tidak dirumpunkan dengan urusan lain. Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional diamanatkan pula bahwa unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah disesuaikan nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah.

Seiring evaluasi kelembagaan RSUD Hj. Anna Lasmanah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Inspektorat dengan adanya penambahan 1 (satu) Irban dan perubahan nomenklatur, perubahan nomenklatur Baperlitbang serta kelembagaan Disnaker PMPTSP maka kelembagaan perangkat daerah perlu disesuaikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 sebagaimana dimaksud diatas, maka dibentuk kembali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai satu dinas yang tidak merumpun dengan urusan lain, dan Dinas Tenaga Kerja sebagai Dinas yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas